

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Hamparan lahan pertanian yang subur, iklim tropis yang mendukung, dan keragaman hayati yang melimpah menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Jutaan keluarga petani menggantungkan seluruh kehidupan mereka pada hasil bumi yang mereka tanam dan panen dengan kerja keras sepanjang musim. Namun di balik gambaran yang tampak gemilang itu, tersimpan sebuah paradoks yang telah berlangsung turun-temurun: petani yang memproduksi pangan untuk seluruh bangsa justru menjadi kelompok yang paling rentan secara ekonomi, paling terbatas aksesnya terhadap modal, dan paling tidak berdaya di hadapan sistem keuangan formal yang seharusnya melindungi mereka.

Paradoks ini memiliki akar struktural yang sangat konkret. Setiap kali musim panen tiba, harga komoditas pertanian seperti padi, jagung, dan kedelai anjlok drastis akibat kelebihan pasokan yang membanjiri pasar secara bersamaan. Pola tanam yang seragam menyebabkan seluruh petani panen pada waktu yang hampir bersamaan, sehingga dalam waktu singkat pasar dipenuhi oleh komoditas dalam jumlah besar. Hukum ekonomi dasar tentang permintaan dan penawaran pun bekerja: ketika penawaran melonjak drastis sementara permintaan relatif tetap, harga jatuh. Petani yang telah bekerja keras selama berbulan-bulan mendapati bahwa hasil jerih payah mereka harus dijual dengan harga yang sering kali berada di bawah biaya produksi.

Situasi ini diperparah oleh dua kenyataan yang saling memperburuk. Pertama, sebagian besar petani tidak memiliki sarana penyimpanan yang memadai untuk menunda penjualan hingga harga kembali membaik. Tanpa gudang yang layak, komoditas yang tidak segera dijual akan rusak dan tidak bernilai sama sekali. Kedua, para petani tidak dapat sekadar menunggu karena mereka membutuhkan dana segera untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membayar utang produksi, dan mempersiapkan modal untuk musim tanam berikutnya. Dalam kondisi terjepit seperti ini, jalan keluar yang tersedia hanya dua: menjual dengan harga rendah kepada tengkulak, atau meminjam dari rentenir dengan bunga mencekik. Keduanya bukan solusi, melainkan jebakan kemiskinan yang memperlemah posisi petani dari musim ke musim.

Di sisi lain, sistem keuangan formal perbankan dan lembaga keuangan lainnya sesungguhnya menyediakan produk pembiayaan yang dapat membantu petani keluar dari lingkaran ini. Namun akses terhadap pembiayaan formal mensyaratkan adanya jaminan berupa aset tetap seperti tanah bersertifikat atau bangunan. Inilah hambatan struktural yang paling mendasar: sebagian besar petani tidak memiliki aset tetap yang memenuhi syarat, meskipun mereka memiliki aset produktif yang nyata dalam wujud komoditas hasil panen. Sistem hukum jaminan konvensional tidak mengakomodasi komoditas pertanian sebagai instrumen jaminan yang diakui, sehingga aset utama yang dimiliki petani menjadi tidak berguna dalam konteks pembiayaan formal.¹

Merespons persoalan struktural inilah pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengembangkan Sistem Resi Gudang sebagai terobosan kebijakan. Mekanismenya sederhana namun cerdas: petani menyimpan komoditasnya di gudang resmi yang telah bersertifikat, dan sebagai bukti kepemilikan

¹ S. I. Putri, "Tinjauan Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan," *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2022, hlm. 27.

diterbitkan sebuah dokumen bernama resi gudang. Dokumen ini kemudian dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan. Dengan demikian, petani tidak perlu menjual komoditasnya saat harga sedang rendah mereka dapat menyimpannya, memperoleh modal kerja dari pembiayaan berbasis resi gudang, dan menjual komoditas tersebut ketika harga telah kembali menguntungkan.²

Dasar hukum dari mekanisme ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dinyatakan bahwa resi gudang adalah "dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang." Ketentuan yang paling signifikan terdapat dalam Pasal 17 yang secara tegas menyatakan bahwa "Resi Gudang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan." Ketentuan ini merupakan terobosan normatif yang penting karena untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum jaminan Indonesia, komoditas pertanian mendapatkan pengakuan yuridis sebagai instrumen jaminan melalui mekanisme representasi dokumen.³

Sistem Resi Gudang tidak hanya memberikan solusi finansial bagi petani, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap transformasi ekonomi pedesaan. Dengan akses pembiayaan yang lebih baik, petani dapat meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan pascapanen yang lebih optimal, merencanakan pola tanam dengan lebih cermat, dan terhindar dari ketergantungan pada tengkulak yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya nilai tambah di tingkat produsen. Di beberapa daerah, sistem ini bahkan telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem

² F. R. Dhillaga, *Kedudukan Hukum Kreditur Pemegang Hak Jaminan Resi Gudang Sebagai Akibat Musnahnya Obyek Jaminan yang Digunakan* (Surabaya: Universitas Surabaya, 2014), hlm. 32.

³ E. Sustyaningrum, *Eksistensi Resi Gudang Sebagai Lembaga Jaminan di Indonesia* (Jakarta: neliti.com, 2014), hlm. 45.

koperasi tani yang terintegrasi, menunjukkan potensinya sebagai instrumen transformasi sosial ekonomi pedesaan yang sesungguhnya.⁴

Namun demikian, kehadiran landasan hukum yang secara formal memadai ternyata tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang bersifat *enabling* membuka kemungkinan tetapi tidak memberikan pengaturan yang detail dan lengkap tentang bagaimana mekanisme jaminan tersebut bekerja dalam praktik.⁵ Tidak ada ketentuan yang tegas tentang bentuk formal pengikatan jaminan, tidak ada kewenangan eksekusi langsung (*parate executie*) yang eksplisit, dan tidak ada pengaturan tentang kedudukan kreditur pemegang jaminan resi gudang dalam situasi kepailitan debitur. Celah-celah normatif ini menjadikan lembaga keuangan ragu untuk mengembangkan produk pembiayaan berbasis resi gudang secara aktif.⁶

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, kompleksitas persoalan bertambah berlapis. Lembaga keuangan syariah tidak hanya tunduk pada hukum positif negara, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad para ulama. Setiap produk pembiayaan yang dikembangkan harus memenuhi standar kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang dirumuskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui fatwa-fatwanya. Pertanyaan yang kemudian menjadi sangat relevan adalah: apakah resi gudang sebagai instrumen hukum modern yang lahir dari konteks keuangan kontemporer dapat diterima sebagai objek jaminan yang sah menurut hukum ekonomi syariah.

⁴ D. W. Indarta dan L. Mutmainah, "Tinjauan Yuridis Resi Gudang Sebagai Instrumen Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang," *Ranah Research: Journal of Law*, 2025, hlm. 54.

⁵ Hukum Perdata, "Jaminan Menurut Kitab Undang-Undang," 2022, hlm. 8.

⁶ A. N. Fauzi, *Meningkatkan Partisipasi Petani dalam Sistem Resi Gudang* (Jakarta: CIPS, 2023), hlm. 12.

Hukum Islam mengatur muamalah, termasuk pinjam-meminjam dan jaminan, secara komprehensif. Konsep jaminan dalam Islam dikenal melalui akad *rahn*, yang secara normatif bersumber dari firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 283: "...fa rihanun maqbudhatun..." (maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang). Ayat ini secara tegas mengakui mekanisme jaminan sebagai sesuatu yang dibolehkan dan bahkan dianjurkan dalam transaksi keuangan.

Kebolehan *rahn* dikuatkan pula oleh praktik langsung Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan dalam Hadis Shahih al-Bukhari No. 2513 dan Shahih Muslim No. 1603, bahwa beliau pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan pembelian makanan secara tangguh. Hadis ini menunjukkan bahwa *rahn* bukan hanya dibolehkan secara teoritis, melainkan juga dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW dalam kehidupan nyata.⁷

Persoalan yang muncul dalam konteks resi gudang adalah apakah instrumen ini dapat memenuhi rukun dan syarat *rahn* sebagaimana ditetapkan oleh para ulama fiqh. Yang paling kritis adalah persoalan *qabd* (penguasaan): dalam *rahn* klasik, objek jaminan diserahkan secara fisik kepada kreditur sebagai syarat kesempurnaan akad. Sementara dalam sistem resi gudang, komoditas tetap berada di gudang di bawah pengawasan pengelola gudang yang diserahkan kepada kreditur hanya dokumen resi gudangnya. Apakah penyerahan dokumen ini cukup untuk memenuhi syarat *qabd* dalam fiqh *rahn*. Konsep *qabd hukmi* (penguasaan yuridis) yang telah dikembangkan memperoleh pencapaian dibolehkannya penguasaan berbasis dokumen sebagai pengganti penguasaan fisik dalam instrumen keuangan modern, namun hal ini belum secara eksplisit

⁷ Imam Wahyudin, *Penyimpanan Hasil Tani di Gudang dalam Rangka untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang: Tinjauan Maqashid Syariah* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hlm. 122.

dikonfirmasi oleh DSN-MUI dalam sebuah fatwa yang khusus mengatur resi gudang.

Selain persoalan *qabd*, kesesuaian resi gudang dengan prinsip syariah juga harus diuji dari sisi larangan *gharar* (ketidakpastian), larangan riba, prinsip keadilan, dan *maslahah*. Nilai komoditas yang fluktuatif, celah normatif dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang menciptakan ketidakpastian hukum, serta potensi ketidakseimbangan posisi tawar antara lembaga keuangan dan petani adalah dimensi-dimensi yang harus dikaji secara cermat agar penggunaan resi gudang sebagai jaminan benar-benar selaras dengan maqashid syariah, khususnya *hifzh al-mal* (perlindungan harta) yang menjadi salah satu tujuan fundamental syariat Islam.

Saat ini, Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily telah memberikan kerangka normatif dasar bagi penggunaan jaminan dalam pembiayaan syariah. Rahn tasjily secara khusus membolehkan rahn di mana benda tidak diserahkan secara fisik kepada kreditur, melainkan hanya dokumen kepemilikannya yang diserahkan. Konstruksi ini memiliki kemiripan struktural yang sangat kuat dengan mekanisme resi gudang, sehingga ada dasar argumentasi bahwa resi gudang dapat dikonstruksikan sebagai bentuk rahn tasjily dalam pembiayaan syariah. Namun belum ada fatwa yang secara eksplisit dan khusus mengatur penggunaan resi gudang sebagai objek rahn, sehingga lembaga keuangan syariah harus beroperasi berdasarkan analogi yang tidak selalu memberikan kepastian.⁸

⁸ A. Anam, *Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dengan Konsep Rahn (Gadai) dalam Hukum Islam* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015), hlm. 45.

Ketimpangan antara besarnya potensi yang ditawarkan resi gudang di satu sisi dan ketidakpastian normatif yang masih ada di sisi lain baik dari perspektif hukum positif maupun perspektif hukum ekonomi syariah menjadi landasan utama pentingnya penelitian ini. Kajian yang ada selama ini cenderung membahas salah satu aspek saja: ada yang mengkaji resi gudang dari perspektif hukum jaminan positif saja, ada yang mengkaji dari perspektif fiqh saja, namun belum ada yang mengintegrasikan kedua perspektif tersebut secara menyeluruh dan sistematis untuk menghasilkan analisis yang dapat menjadi panduan operasional bagi lembaga keuangan syariah.

Penelitian mengenai implementasi resi gudang dalam sistem pembiayaan syariah di Indonesia masih sangat terbatas, terutama dalam konteks yang secara bersamaan menganalisis kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sekaligus menguji pemenuhan rukun dan syarat rahn beserta prinsip-prinsip substantif syariah secara menyeluruh. Padahal, kejelasan tentang hal ini memiliki implikasi yang sangat nyata: bagi petani yang membutuhkan akses pembiayaan yang adil; bagi lembaga keuangan syariah yang ingin mengembangkan produk inovatif tanpa melanggar prinsip syariah; bagi DSN-MUI yang perlu memberikan kepastian normatif; dan bagi pemerintah yang ingin mengoptimalkan sistem resi gudang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi petani.

Berdasarkan seluruh latar belakang yang telah diuraikan, penulis melakukan penelitian dengan judul "**Analisis Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.**" Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara integratif bagaimana resi gudang berfungsi sebagai jaminan dari dua perspektif hukum yang berlaku secara bersamaan bagi lembaga keuangan syariah hukum positif dan hukum Islam serta

bagaimana integrasi keduanya dapat mendorong terwujudnya sistem pembiayaan yang efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam untuk mendukung kesejahteraan petani Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas yang diidentifikasi sebagai dasar dalam penelitian, dan dilanjutkan melalui rumusan masalah penelitian. Sebagaimana rumusan masalah yang menjadi bahan kajian penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah?
2. Bagaimana Pengaturan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dapat disusun sebagai berikut :

1. Menganalisis bagaimana Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah?
2. Mengkaji Bagaimana Pengaturan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang?
3. Menganalisis bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan dalam Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syari'ah?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah dan hukum jaminan, khususnya mengenai kedudukan resi gudang sebagai bentuk jaminan dalam pembiayaan sektor riil. Selain itu, penelitian ini memberikan analisis kritis terhadap legalitas penggunaan resi gudang sebagai jaminan, baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha pertanian, mengenai kedudukan resi gudang sebagai jaminan pembiayaan yang sah dan sesuai prinsip syariah. Penelitian ini juga menjadi acuan bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan pembiayaan dengan skema jaminan resi gudang secara lebih optimal, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat regulasi dan sosialisasi pemanfaatan resi gudang sebagai jaminan yang berkeadilan dan inklusif.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan. Uraian berikut disajikan berdasarkan urutan tahun terbit, dimulai dari yang paling lama, untuk menunjukkan perkembangan kajian atas topik ini dari waktu ke waktu.

Pertama, skripsi berjudul *"Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang dengan Konsep Rahn dalam Hukum Islam"*

oleh Ach. Dlofirul Anam, diterbitkan pada tahun 2015 oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini menitikberatkan pada perbandingan dua instrumen jaminan: resi gudang dan rahn. Anam menjelaskan landasan fiqh muamalah yang mendasari kedua konsep, memaparkan kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang, serta membandingkan prinsip-prinsip gadai menurut hukum Islam dengan ketentuan resi gudang. Meskipun kajian ini bersifat komparatif, penelitian ini belum menelaah detail mekanisme pembiayaan syariah dan struktur akad seperti murabahah atau qardh yang menjadi fokus penelitian ini.⁹

Kedua, penelitian berjudul *"Penyimpanan Hasil Tani di Gudang dalam Rangka untuk Mendapatkan Jaminan Resi Gudang: Tinjauan Maqashid Syariah"* oleh Imam Wahyudin, diterbitkan pada tahun 2017 oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini mengkaji bagaimana tujuan-tujuan syariah, khususnya hifzh al-mal dan keadilan ekonomi, terpenuhi melalui mekanisme penyimpanan hasil pertanian. Wahyudin memaparkan prosedur penerbitan resi gudang dan implikasinya terhadap keamanan aset petani, namun belum membahas secara mendalam skema pembiayaan kredit maupun pasal-pasal dalam UU Sistem Resi Gudang.¹⁰

Ketiga, artikel berjudul *"Hak Jaminan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan"* oleh Trisadini Prasastinah Usanti, diterbitkan pada tahun 2014 dalam *Perspektif: Jurnal Hukum*, Vol. 19 No. 3. Penelitian ini menganalisis kedudukan hukum resi gudang berdasarkan KUHPerdara, UU Hak Tanggungan, dan UU Sistem Resi Gudang, serta menjabarkan prosedur pendaftaran, eksekusi, dan perlindungan hukum bagi kreditur. Namun, penelitian ini tidak mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah dan tidak membahas akad pembiayaan syariah.¹¹

Keempat, artikel berjudul *"Sistem Resi Gudang sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam"* oleh Nurwahidah,

diterbitkan pada tahun 2020 dalam *At-Tasharruf: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Vol. 2 No. 1. Penelitian ini menjelaskan prosedur operasional gudang, standar kualitas komoditas, dan persyaratan perizinan penyimpanan padi dengan pendekatan normatif-deskriptif berdasarkan fiqh muamalah. Namun, fokusnya masih terbatas pada fungsi penyimpanan dan belum menyoroti peran resi gudang sebagai jaminan pembiayaan di lembaga keuangan syariah.¹²

Kelima, artikel berjudul "*Tinjauan Resi Gudang sebagai Lembaga Jaminan*" oleh Savitri Islamiana Putri, diterbitkan pada tahun 2022 dalam *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Vol. 2 No. 3. Penelitian ini meninjau kedudukan resi gudang sebagai lembaga jaminan dari perspektif hukum perdata. Kajian ini memberikan gambaran komprehensif tentang posisi hukum resi gudang dalam sistem jaminan nasional, namun tidak membahas kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.¹³

Keenam, penelitian berjudul "*Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 dan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Jaminan Resi Gudang*" oleh Titing Sugiarti dan Henri Christian Pattinaja, diterbitkan pada tahun 2022 dalam *JLR – Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 5 No. 1. Penelitian ini mengkaji mekanisme pembebanan dan perlindungan hukum bagi penerima hak jaminan resi gudang, namun tidak mengintegrasikan perspektif syariah.¹⁴

Ketujuh, artikel berjudul "*Establishing Warehouse Receipts as Debt Guarantees in Indonesia's Sharia Economic Law*" oleh Arvita Hastarini, Ariesta Wibisono Anditya, dan Elza Qorina Pangestika, diterbitkan pada tahun 2025 dalam *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2. Penelitian ini memaparkan kajian kelembagaan terkait penggunaan resi gudang sebagai jaminan utang bebas riba dalam kerangka hukum ekonomi syariah Indonesia. Meskipun bersifat teoritis, kajian ini masih memerlukan pendalaman analisis terhadap pasal-pasal

spesifik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.¹⁵

Kedelapan, penelitian berjudul *"Warehouse Receipt Guarantee Fund as Protection for Holders or Recipients of Warehouse Receipt Guarantee Rights"* oleh Syadzwina Hindun Nabila, diterbitkan pada tahun 2025 dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 12. Penelitian ini mengusulkan pembentukan dana penjamin sebagai instrumen cadangan likuiditas untuk melindungi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan bila terjadi wanprestasi. Namun, penelitian ini tidak memusatkan perhatian pada pengembangan skema pembiayaan syariah melalui resi gudang itu sendiri.¹⁶

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Trisadini Prasastinah Usanti (2014)	Hak Jaminan Atas Resi Gudang dalam Perspektif Hukum Jaminan	Sama-sama menelaah kedudukan hak jaminan resi gudang dan merujuk pada UU Sistem Resi Gudang	Usanti menggunakan pendekatan hukum jaminan konvensional tanpa mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah
2.	Ach. Dlofirul Anam (2015)	Studi Komparasi antara Konsep Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi	Sama-sama membahas resi gudang dan rahn dengan merujuk pada UU Sistem Resi Gudang	Membandingkan dua konsep tanpa menganalisis detail skema pembiayaan syariah seperti murabahah atau qardh

		Gudang dengan Konsep Rahn dalam Hukum Islam		
3.	Imam Wahyudin (2017)	Penyimpanan Hasil Tani di Gudang: Tinjauan Maqashid Syariah	Sama-sama menelaah maqashid syariah, khususnya hifzh al-mal dalam konteks resi gudang.	Fokus pada pemenuhan maqashid syariah tanpa membahas skema pembiayaan atau pasal-pasal UU secara rinci
4.	Nurwahidah (2020)	Sistem Resi Gudang sebagai Sarana Penampungan Padi dalam Perspektif Hukum Islam	Sama-sama menggunakan perspektif fiqh muamalah untuk menilai resi gudang di sektor agrikultur	Berfokus pada aspek penyimpanan tanpa membahas resi gudang sebagai instrumen jaminan pembiayaan
5.	Savitri Islamiana Putri (2022)	Tinjauan Resi Gudang sebagai Lembaga Jaminan	Sama-sama menelaah kedudukan resi gudang sebagai jaminanjaminan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.	Tidak membahas kesesuaian dengan hukum ekonomi syariah
6.	Titing Sugiarti & Henri Christian Pattinaja (2022)	Pembebanan Hak Jaminan Resi Gudang Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang	Sama-sama mengkaji pembebanan dan perlindungan hukum jaminan resi gudang	Tidak mengintegrasikan perspektif syariah

		Sistem Resi Gudang		
7.	Arvita Hastarini dkk. (2025)	Warehouse Receipt Guarantee Fund as Protection for Holders or Recipients	Sama-sama menyoroti kesesuaian resi gudang dengan prinsip ekonomi syariah	Bersifat teoritis dan kelembagaan umum tanpa analisis pasal-pasal spesifik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang
	Syadzwin Hindun Nabila (2025)	Warehouse Receipt Guarantee Fund as Protection for Holders or Recipients	Sama-sama membahas perlindungan bagi pemegang resi gudang dan penerima hak jaminan	Fokus pada pembentukan dana penjamin, bukan pada skema pembiayaan syariah dan validitas akad

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Dari uraian penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan analisis penggunaan resi gudang sebagai jaminan pembiayaan dari perspektif hukum positif Undang-Undang No. 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang sekaligus dari perspektif hukum ekonomi syariah secara menyeluruh, mulai dari pengujian rukun rahn, pengujian prinsip-prinsip syariah, hingga kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI yang relevan.

Dengan ini, penelitian “Analisis Penggunaan Resi Gudang sebagai Jaminan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang” hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, menyajikan tinjauan normatif yang terintegrasi demi memberikan

pemahaman komprehensif tentang efektivitas dan kepatuhan instrumen resi gudang dalam praktiknya di Lembaga Pembiayaan Syariah di Indonesia.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menggambarkan alur logika yang sistematis dari permasalahan yang diteliti menuju tujuan penelitian, dengan memfokuskan pembahasan secara khusus pada fungsi resi gudang sebagai jaminan pembiayaan, bukan pada sistem resi gudang secara umum.

Petani Indonesia menghadapi persoalan mendasar berupa jatuhnya harga komoditas saat musim panen dan terbatasnya sarana penyimpanan, sementara kebutuhan dana tetap mendesak. Di sisi lain, akses pembiayaan formal tertutup karena sistem jaminan konvensional mensyaratkan aset tetap yang tidak dimiliki sebagian besar petani. Sistem Resi Gudang hadir sebagai respons atas persoalan ini, memungkinkan petani menyimpan komoditas di gudang resmi, memperoleh dokumen resi gudang sebagai bukti kepemilikan, lalu menggunakannya sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan tanpa harus menjual hasil panen saat harga rendah.

Dalam sistem hukum jaminan nasional, dikenal empat bentuk utama jaminan kebendaan yaitu gadai, fidusia, hipotek, dan hak tanggungan. Resi gudang tidak termasuk dalam kategori konvensional ini karena ia merupakan dokumen kepemilikan atas komoditas, sehingga perlu dikaji bagaimana posisi hukumnya sebagai jaminan non-konvensional dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan secara adil kepada kreditur maupun debitur.

Dasar hukum yang tegas terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang yang

menyatakan bahwa *"Resi Gudang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pembiayaan,"* dengan mekanisme pembebanan melalui penyerahan Resi Gudang kepada penerima hak jaminan disertai pencatatan di Pusat Registrasi.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme ini dikaji melalui konsep rahn. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ فَلَئُوذٌ بِاللَّهِ يُتَّقَى اللَّهُ رَبَّهُ

"Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang." (QS. Al-Baqarah: 283)

Praktik rahn juga ditegaskan melalui sunnah Rasulullah SAW:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan pembayaran di akhir waktu, dan beliau menggadaikan baju besi miliknya." (HR. Bukhari, no. 2513)

Persoalan yang kemudian perlu dikaji adalah apakah resi gudang sebagai dokumen representatif dapat memenuhi syarat sebagai objek rahn yang sah dalam fiqh muamalah, mengingat hukum Islam menetapkan bahwa objek rahn harus jelas keberadaannya, bernilai ekonomis, dapat dimanfaatkan, dan tidak mengandung unsur gharar. Larangan gharar ditegaskan dalam hadis:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim, no. 1513)

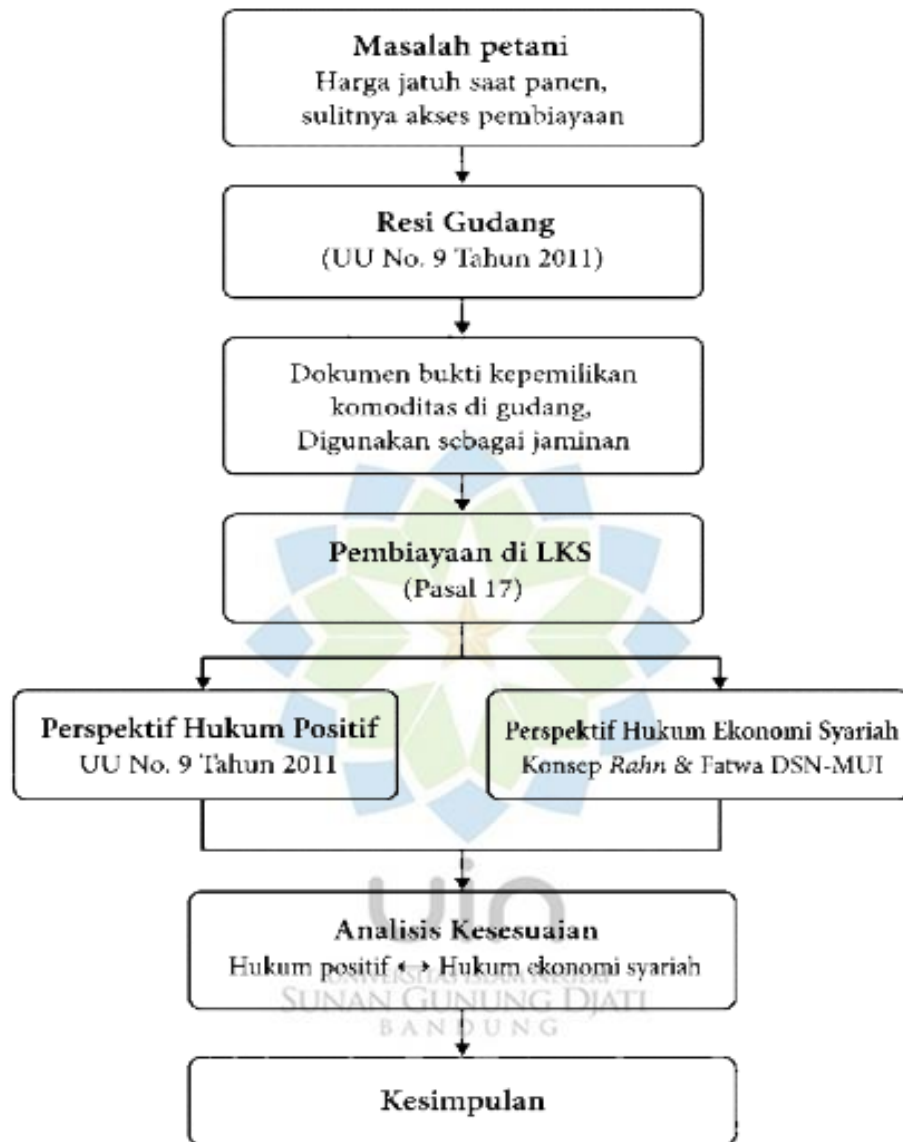
Sedangkan larangan riba ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily telah memberikan dasar normatif bahwa dokumen representatif dapat dijadikan agunan selama memenuhi syarat syariah. Namun tantangan yang masih ada adalah bagaimana mengintegrasikan Undang-Undang Sistem Resi Gudang dengan prinsip hukum Islam secara menyeluruh, terutama terkait jenis akad yang digunakan apakah rahn, murabahah, atau qardh dan prosedur pelaksanaan hak jaminan apabila terjadi wanprestasi.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan resi gudang pada titik pertemuan antara hukum positif dan hukum ekonomi syariah. Kedua jalur analisis tersebut bekerja secara bersamaan untuk menilai validitas dan kelayakan resi gudang sebagai instrumen jaminan pembiayaan yang sah secara hukum, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini:



Tabel 1.2 Kerangka Berfikir